

Membangun Karakter Bangsa Melalui Fungsi Kepolisian Proaktif dari Perspektif Ilmu Kepolisian

Rycko Amelza Dahniel*

Abstrak

Hakekat keberadaan Ilmu kepolisian secara aksiologis sejatinya untuk membangun karakter bangsa, melalui serangkaian fungsi kepolisian proaktif guna mewujudkan keteraturan sosial, tata tentrem kerta raharja, yang tercermin dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lainnya, dan manusia dengan lingkungan sebagai konsep filsafat kemanusiaan nilai-nilai dasar Pancasila. Sesungguhnya, implementasi fungsi kepolisian proaktif merupakan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam membangun karakter bangsa guna menjaga kualitas hidup manusia (the guardian to enhance quality of life), menjaga kemanusiaan (the guardian to humanity), dan menjaga tetap lestarnya peradaban umat manusia (the guardian to civilization).

Kata Kunci : Karakter Bangsa, Pancasila Ilmu Kepolisian, Fungsi Kepolisian Pro Aktif.

moral dan etika dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bertanah air.

Pendahuluan

Makalah ini akan menunjukkan bahwa hakekat keberadaan Ilmu kepolisian secara aksiologis sejatinya untuk membangun karakter bangsa, melalui terwujudnya keteraturan sosial, tata tentrem kerta raharja, yang tercermin dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lainnya, dan manusia dengan lingkungan sebagai ruang hidupnya. Konsep filsafat kemanusiaan ini merupakan inti dari Pancasila yang harus menjadi landasan dalam membangun karakter bangsa, dijadikan patokan

Ilmu kepolisian merupakan sebuah bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari fungsi dan lembaga kepolisian dalam mengelola masalah-masalah sosial guna mewujudkan keteraturan sosial. Mewujudkan keteraturan sosial merupakan fokus aspek kajian ontologis Ilmu kepolisian yang dilakukan melalui fungsi kepolisian proaktif, yaitu seperangkat kegiatan operasional kepolisian dalam mengelola masalah-masalah sosial melalui strategi yang simultan (*simultaneous strategy to social problem*) dan proaktif dalam mengelola setiap tingkatan masalah sosial secara dini, cepat, tepat, terpadu, sinergi, mengutamakan pencegahan, dan memberdayakan warga masyarakat.

Dalam konteks ini, fungsi kepolisian proaktif setidaknya menjalankan dua peran ganda, yaitu

* Sebagian makalah pernah disampaikan pada Orasi Ilmiah dalam rangka Dies Natalis ke-33 Universitas Langlangbuana Bandung, 2015.

** Dr. Rycko Amelza Dahniel, M.Si, Inspektur Jenderal Polisi, Gubernur/Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK, Pangajar pada kajian Ilmu Kepolisian PTIK, Pengajar pada Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia, 2016.

ke-6 Republik Indonesia, Prof. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono pada peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2010, menegaskan bahwa sebuah negara yang akan *survive*, menang dan sukses dalam era ini adalah mereka yang berpengetahuan dan keterampilan (*knowledge and skill*), serta berkarakter kuat. Character building bukan hanya tugas dunia pendidikan tapi juga tugas bangsa secara keseluruhan. Forum Konsultasi Antar Pimpinan Lembaga Negara pada bulan Mei 2011 menghasilkan sebuah komitmen bersama, semua Lembaga Negara wajib secara aktif merevitalisasi nilai-nilai Pancasila melalui gerakan bersama yang terstruktur, sistematis, dan massive. Kemendiknas mengembangkan 18 nilai-nilai dalam pendidikan karakter bangsa yang dimulai pada tahun ajaran 2011 dengan menyisipkan nilai-nilai dalam pendidikan karakter dalam proses pendidikan.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menempatkan Pembangunan karakter bangsa melalui Revolusi mental sebagai salah satu agenda prioritas pembangunan nasional dalam 'Nawacita'. Membangun sebuah bangsa yang maju dan *modern* sejatinya adalah pekerjaan pendidikan. Pendidikan sebagai suatu proses pembelajaran sepanjang hayat untuk membentuk karakter yang baik, mengembangkan potensi dan talenta individual, memperkuat daya intelektual dan pikiran, dan menanamkan jiwa mandiri serta spirit berdikari.

Ilmu Kepolisian dan pembangunan karakter bangsa

Ilmu kepolisian bukanlah sebuah bidang ilmu pengetahuan yang baru dalam dunia ilmu pengetahuan. Namun keberadaannya di Indonesia masih relatif muda, yang pada awal kelahiran, pertumbuhan, dan perkembangannya tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). PTIK

didirikan pada tahun 1946 merupakan salah satu perguruan tinggi yang tertua di Indonesia, yang pertama kali mempelajari dan mengembangkan, sekaligus mengimplementasikan bekerjanya ilmu dan teknologi kepolisian melalui para alumninya yang tersebar di seluruh pelosok tanah air.

Ilmu Kepolisian lahir sebagai sebuah keniscayaan alamiah evolusi ilmu pengetahuan guna memenuhi kebutuhan umat manusia untuk pemecahan masalah, dijadikan acuan dalam beradaptasi dan menghadapi lingkungan tempat hidupnya, serta untuk meningkatkan kualitas hidup dan lestarnya peradaban umat manusia.

Ilmu kepolisian juga merupakan landasan bagi pengembangan profesi kepolisian. Ketika tugas-tugas penyelenggaraan fungsi kepolisian dinyatakan sebagai sebuah profesi, maka diperlukan ilmu pengetahuan yang melandasi pola tindakan, sebagai alat kontrol kebolehan terhadap manipulasi penyalahgunaan profesi, dan sebagai titik tolak pengembangan ilmu dan profesi yang bersangkutan. Ilmu kepolisian merupakan ilmu yang universal, bukan ilmu yang eksklusif dimonopoli oleh dan untuk Polri, satu kelompok atau golongan saja. Ilmu kepolisian milik umat manusia, dapat dipelajari oleh siapapun dalam meningkatkan kualitas hidup.

Secara konseptual, Ilmu kepolisian merupakan sebuah bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari fungsi dan lembaga kepolisian dalam mengelola masalah-masalah sosial guna mewujudkan keteraturan sosial.

Sebagai sebuah bidang ilmu pengetahuan, maka keberadaan, kemanfaatan, hidup-tumbuh dan berkembangnya harus dapat dikenali, didekati, dipelajari, dipahami dan dikembangkan dari hakekat keilmuannya yang meliputi kajian ontologi, epistemologi, aksiologi, dan metodologinya. Sebagai sebuah bidang ilmu pengetahuan, maka secara epistemologis tersusunnya batang tubuh Ilmu kepolisian merupakan hasil perpaduan secara eklektis berbagai

konsep dan teori dari Ilmu pengetahuan utama, dan secara ontologis digunakan, diintegrasikan, dan diramu guna mengkaji berbagai persoalan-persoalan dalam mengelola fungsi dan lembaga kepolisian (*inward looking studies*), dan kajian terhadap manusia dengan perilakunya dan berbagai permasalahannya yang terwujud sebagai masalah sosial dalam mewujudkan keteraturan sosial (*outward looking studies*).

Konsep fungsi kepolisian merupakan seperangkat kegiatan operasional kepolisian guna mengelola masalah-masalah sosial guna terwujudnya keteraturan sosial. Fungsi kepolisian dilaksanakan melalui strategi yang simultan dan dalam intensitas yang berbeda-beda sesuai dengan dengan tingkatan atau eskalasi masalah sosial yang dihadapi (*simultaneous strategy to social problem*). Strategi simultan itu meliputi strategi deteksi dini, pre-emptif, preventif, dan represif – investigatif, yang dilaksanakan secara proaktif untuk mengelola setiap tingkatan atau eskalasi masalah sosial secara dini, cepat, tepat, terpadu, sinergi, mengutamakan pencegahan, dan memberdayakan warga masyarakat. Fungsi kepolisian ini yang disebut dengan Fungsi kepolisian yang proaktif.

Fungsi kepolisian proaktif memiliki peran untuk memastikan terjaminnya proses pembangunan dan berjalannya aktivitas kehidupan warga masyarakat. Dalam konteks ini, fungsi kepolisian harus mampu mencegah, meredam, mengajak dan memberdayakan masyarakat, meniadakan, dan bahkan harus menumpas berbagai gejala yang dapat mengganggu, menghambat, merugikan, dan bahkan merusak produktivitas kehidupan warga dan jalannya proses pembangunan. Proses pembangunan dan berbagai aktivitas kehidupan warga masyarakat dilakukan guna terpenuhinya berbagai kebutuhan, terjadinya peningkatan kualitas hidup (*the guardian to enhance quality of life*), dan terbangunnya peradaban umat manusia yang lebih aman, lebih adil dan lebih sejahtera (*to*

civilization), dan pemberdayaan warga agar lebih saling menghargai, saling menghormati, saling membantu, gotong royong, dan menghormati kemanusiaan (*to love humanity*).

Seperangkat kegiatan operasional kepolisian ditata melalui sebuah mekanisme kerja yang sistematis, adanya keteraturan dan adanya kepastian dalam sebuah administrasi kelembagaan. Oleh karena itu diperlukan cara untuk mengelola dan wadah untuk berbagai proses interaksi guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Wadah dan proses untuk melakukan berbagai kegiatan disebut dengan organisasi, sedangkan cara untuk menatanya disebut dengan manajemen.

Mewujudkan keteraturan sosial merupakan aspek kajian aksiologis yang menjelaskan tujuan dan kemanfaatan keberadaan Ilmu Kepolisian. Keteraturan sosial merupakan suatu keadaan berupa situasi dan kondisi kehidupan sosial masyarakat yang berjalan sesuai dengan aturan dan norma-norma yang berlaku, warga dapat menjalankan produktivitasnya tanpa rasa takut, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, saling menjaga, gotong royong, adanya kepastian, merasa aman dan damai. Tata tertrem kerta raharja. Sejatinya, keteraturan sosial merupakan wujud dari aktualisasi nilai-nilai Pancasila dari konsep Pembangunan karakter bangsa yang bertujuan untuk menjaga kualitas hidup manusia (*the guardian to enhance quality of life*), menjaga kemanusiaan (*the guardian to love humanity*), dan menjaga tetap lestariannya peradaban (*the guardian to civilization*).


Revitalisasi nilai-nilai Pancasila melalui Fungsi kepolisian Proaktif

Melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila artinya proses menggiatkan dan menumbuhkembangkan kembali pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa (*way of life*), dan ideologi nasional, sebagai sebuah

syarat yang sangat penting dan utama dalam menentukan keberadaan dan keberlanjutan bangsa Indonesia. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila merupakan suatu kemutlakan yang terus menerus harus ditumbuhkembangkan agar meresap dalam hati dan pikiran, serta terwujud dalam perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa Ilmu kepolisian melalui fungsi kepolisian yang proaktif bertujuan untuk mewujudkan keteraturan sosial yang merupakan konsep dari Pembangunan karakter bangsa, agar warga masyarakat dapat berproduktivitas bagi peningkatan kualitasnya hidupnya; terbangunnya saling menghargai, saling menghormati, saling membantu, saling memperkuat, tenggang rasa, tidak menindas, tidak semena-mena terhadap orang lain, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum bagi terwujudnya penghormatan kepada kemanusiaan; terbangunnya kesadaran dan kepatuhan kepada berbagai peraturan dan norma-norma guna tetap lestainya peradaban umat manusia.

Fungsi kepolisian proaktif merupakan seperangkat kegiatan operasional kepolisian yang dilakukan melalui strategi simultan dalam mengelola masalah-masalah sosial sesuai dengan tingkatan eskalasinya yang digambarkan sebagai Teori Gunung Es. Strategi simultan itu dimulai dari deteksi dini (*early warning*); strategi pre-emptif (*indirect prevention*), preventif (*direct prevention*), represif (*law enforcement*) termasuk investigatif. (Dahniel, 2008).



Diawali dengan strategi deteksi dini dan pre-emptif yang utamanya dan efektif untuk menjawab ketika masalah sosial masih tersimpan dalam setiap aspek kehidupan manusia, masih terwujud sebagai potensi-potensi gangguan atau faktor korelatif kriminogen, yang belum muncul kepermukaan dalam bentuk gangguan. Deteksi dini merupakan serangkaian kegiatan untuk mengidentifikasi berbagai faktor korelatif kriminogen dari seluruh aspek kehidupan masyarakat, melakukan pemetaan sesuai dengan kategori dan eskalasinya, dan selanjutnya memberikan rekomendasi berupa peringatan dini (*early warning*) kepada para pemangku kepentingan berkewenangan untuk melakukan langkah lanjutan berupa tindakan pre-emptif, preventif sampai dengan penegakan hukum secara proaktif. Deteksi dini mendorong para pemangku kepentingan berkewenangan pada tataran suprastruktur atau para pemimpin untuk bergotong royong secara sinergi dalam melakukan pemetaan potensi masalah, bukan jalan sendiri-sendiri. Mendorong para pimpinan untuk bersama-sama menindaklanjuti rekomendasi *early warning* sesuai dengan kemampuan, kewenangan dan sumberdaya masing-masing secara terpadu. Singkat kata, deteksi dini mendorong para pemimpin untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dengan memberikan tauladan untuk bergotong-royong, saling membantu, dan saling terpadu guna meningkatkan kualitas hiduparganya.

Selanjutnya pada strategi pre-emptif disebut juga *indirect prevention* atau paralel dengan *public health* dalam dunia kesehatan, berisi berbagai upaya pembinaan masyarakat dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas warga dalam memelihara keamanan dan ketertiban, dengan tujuan meningkatkan daya tangkal, daya cegah dan daya lawan warga terhadap berbagai gangguan kamtibmas. Upaya ini dilakukan secara proaktif yang mengedepankan tindakan pencegahan melalui

pemberdayaan, keikutsertaan, membangun rasa saling membantu-saling menghormati-saling memperkuat, gotong-royong, ketaatan terhadap peraturan dan norma-norma yang berlaku, yang tidak saja menciptakan rasa aman, lebih dari itu juga membangun kedamaian ditengah warga masyarakat. Dalam kondisi ini, sesungguhnya strategi pre-emptif sedang mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dan mendorong warga masyarakat pada tataran substruktur dalam membangun karakter bangsa. Meningkatkan kapasitas-kualitas warga, mengedepankan upaya pencegahan merupakan model dari pemolisian yang modern. *Prevention is better than cure.*

Pada strategi preventif yaitu seperangkat kegiatan proaktif yang utamanya dan efektif dilakukan ketika eskalasi masalah sosial dinilai pada tingkatan ambang gangguan atau *police hazard*. Strategi ini disebut juga *direct prevention paralel* dengan *preventive medicine* dalam dunia kesehatan, berupa segala usaha dan kegiatan untuk memelihara keselamatan orang, benda dan barang termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Upaya-upaya pencegahan tidak saja dilakukan oleh lembaga kepolisian, akan tetapi juga dilakukan oleh instansi terkait sesuai dengan kewenangannya, masyarakat secara individu maupun terorganisir seperti siskamling, pecalang, satpam, polisi pamong praja dan tramtib. Strategi preventif juga mendorong warga pada tataran infrastruktur untuk bergotong royong, saling terpadu, saling memperkuat dalam melakukan pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan pelanggaran hukum.

Pada strategi penegakan hukum, utamanya dari perspektif hukum kepolisian yang progresif, salah satunya mendorong berkembangnya paradigma keadilan yang memulihkan atau restoratif (*restorative justice*) dalam pemecahan masalah di masyarakat secara komprehensif. Pendekatan *restorative justice* dapat dikatakan

merupakan pendekatan *legal justice system plus*. Pendekatan *legal justice system* yang legalistik menganggap bahwa perbuatan yang merusak, menyakiti, melakukan kekerasan dan lain sebagainya adalah perbuatan yang melanggar hukum atau melanggar undang-undang. *Restorative justice* memandang secara lebih komprehensif, holistik dan integralistik bahwa perbuatan yang dilarang tersebut merupakan perbuatan yang membuat relationship antara warga masyarakat menjadi rusak dan karenanya perlu dipulihkan dengan cara "*to put things right as possible*" (Zehr, 2002; Dahniel, 2013, 2015). Untuk itu semua pihak yang berpentingan harus bersama-sama berkontribusi, menaruh perhatian dan bertanggung jawab membuat hubungan yang ada di masyarakat menjadi lebih baik.

Seringkali para pemangku kepentingan berangkat dengan pendekatan berpikir yang legalistik dalam menyelesaikan suatu permasalahan, tentunya hal ini tidak salah, karena memang negara Indonesia adalah negara hukum. Namun fakta juga menunjukkan bahwa penyelesaian masalah melalui jalur hukum seringkali menghasilkan ketidakpuasan dari para pencari keadilan karena tidak menemukan keadilan dan kemanfaatan dari hukum yang ditegakkan.

Pendekatan keadilan restorasi sangat implementatif bukan saja untuk permasalahan ringan, karena sejak semula keberadaan *restorative justice* tidak bertendensi untuk menggantikan tatanan *legal justice system*. Sebagai contoh, seorang terdakwa dalam perkara pencurian yang masih memiliki dua orang anak dibawah umur, hanya mungkin mendapatkan pertimbangan untuk dijatuhi hukuman yang tidak terlampau berat oleh hakim karena memiliki anak dibawah umur. Namun, permasalahannya tidak sesederhana itu, bagaimana dengan kelanjutan kehidupan dua orang anak itu, kenapa terdakwa sampai melakukan pencurian, bagaimana dengan sistem

keamanan setempat, daya dukung infrastruktur daerah, pengangguran, tingkat pendidikan, dan seterusnya, yang secara legalistik tidak ada kewajiban bagi hakim untuk memastikan penghidupan yang layak bagi anak-anak itu, termasuk berbagai masalah pendukungnya. *Legal justice system* hanya akan berhenti sampai pelaku dijatuhi hukuman, sedangkan penyebab yang menimbulkan dan dampak yang ditimbulkan bukanlah menjadi wilayah perhatian *legal justice system*.

Restorative justice memberikan perhatian pada wilayah ini. *Restorative justice* mendorong semua pihak dari semua tataran masyarakat suprastruktur, infrastruktur dan substruktur untuk mengambil bagian tanggung jawab memperbaiki dan memulihkan rusaknya hubungan sosial. *Restorative justice* mendorong seluruh warga dari semua tatanan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila untuk bergotong royong, berkontribusi, mengambil tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan perannya untuk memulihkan keteraturan yang rusak akibat dari pelanggaran atau kejahatan yang terjadi.

Penutup

Pembangunan karakter bangsa bukan hanya tugas dunia pendidikan tapi juga tugas bangsa secara keseluruhan, sebagai upaya kolektif sistemik suatu negara kebangsaan untuk mewujudkan kehidupan bangsa dan negaranya sesuai dasar dan ideologi, konstitusi, haluan negara, serta potensi kolektifnya dalam konteks kehidupan nasional, regional, dan internasional.

Pembangunan karakter bangsa merupakan *never ending process* yang harus dilakukan secara sistematis, integral, dan komprehensif. Revitalisasi dan internalisasi yang dilakukan tidak saja ditujukan untuk masyarakat Indonesia pada tataran substruktur, namun lebih daripada itu terlebih dahulu perlu diawali, dilakukan dan ditauladankan oleh para pemangku kepentingan

dan para pemimpin pada tataran suprastruktur.

Ilmu kepolisian melalui fungsi kepolisian yang proaktif yang dilakukan sejak dari upaya identifikasi dan pemetaan dalam deteksi dini; pemberdayaan dalam pre-emptif; pencegahan dalam preventif; dan penegakan hukum yang progresif sejatinya merupakan aktualisasi nilai-nilai Pancasila guna membangun karakter bangsa, dan mendorong warga masyarakat dari semua tataran suprastruktur, infrastruktur sampai dengan substruktur untuk meningkatkan kualitas hidup, menjaga kemanusiaan dan menjaga tetap lestarynya peradaban umat manusia.

Daftar Pustaka

Dahniel, Rycko Amelza, 2008, *Kajian Birokrasi dalam Ilmu Kepolisian*, Makalah perkuliahan, Jakarta.

Dahniel, Rycko Amelza, 2013, *Revitalisasi Nilai-nilai Pancasila Melalui Fungsi Kepolisian Proaktif Guna Meminimalisasi Terjadinya Konflik Kekerasan Dalam Rangka Memperkokoh Ketahanan Nasional*, Taskap PPSA 19 Lemhannas Republik Indonesia, Jakarta.

Dahniel, Rycko Amelza, 2013, *Revitalisasi dan Internalisasi Nilai-nilai Pancasila Guna Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Nasional*, Nasmik Seminar Nasional Lemhannas Republik Indonesia, Jakarta.

Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, 2015, *Ilmu Kepolisian*, PTIK Press, Jakarta.

Schirch, L, 2004, *The Little Book of Strategic Peacebuilding: Good Books*, Philadelphia.

Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK), 2015, <http://www.snpk-indonesia.com/DataTools/QueryBuilder?lang=in&randdo=da4c023f-7f08-41bb-9900-e9d7b5683cf9&userid=429853>

Zehr, Howard, 2002, *The Little Book of Restorative Justice: Good Books*, Philadelphia.